



PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 64/Permentan/OT.140/5/2014

TENTANG

PEDOMAN BUDI DAYA KAMBING PERAH YANG BAIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa kambing perah merupakan ternak yang cocok untuk dikembangkan di daerah tropis dan mempunyai keunggulan susu yang mempunyai kandungan gizi lengkap;
- b. bahwa susu kambing perah selain mempunyai kandungan gizi yang lengkap juga mampu meningkatkan kesehatan dan kecerdasan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, perlu mengatur Pedoman Budi Daya Kambing Perah Yang Baik, dengan Peraturan Menteri Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan, dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3102);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3509);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4424);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5356);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5391);
12. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
13. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
14. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
15. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2013 tentang Budi Daya Hewan Peliharaan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 115);
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN BUDI DAYA KAMBING PERAH YANG BAIK.

Pasal 1

- (1) Pedoman Budi Daya Kambing Perah Yang Baik, seperti tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (2) Peternak atau perusahaan peternakan kambing perah yang memiliki izin usaha budi daya wajib mengikuti pedoman budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 2

Pedoman budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai dasar bagi peternak dan perusahaan peternakan dalam melakukan usaha budi daya kambing perah yang baik, dan bagi Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Mei 2014  
MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSWONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Mei 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 603

## JENIS BERAS YANG DAPAT DIEKSPOR

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
	10.06	Beras	
	1006.30	- Beras setengah giling atau digiling seluruhnya, disosoh atau dikilapkan maupun tidak:	
1.	1006.30.30.00	-- Beras ketan	
		-- Lain-lain:	
2.	Ex. 1006.30.99.00	--- Lain-lain	<ul style="list-style-type: none"><li>– Beras yang diproduksi melalui sistem pertanian organik dengan tingkat kepecahan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen)</li><li>– Beras yang tidak diproduksi melalui sistem pertanian organik dengan tingkat kepecahan paling tinggi 5% (lima persen)</li></ul>

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSWONO

LAMPIRAN II            PERATURAN MENTERI PERATURAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR     : 51/Permentan/HK.310/4/2014  
TANGGAL : 15 April 2014

No	Kode	Tentang	Ditandatangani oleh
1.	Format-1a	Rekomendasi Ekspor Beras dengan tingkat kepecahan 5%	Direktur Jenderal
2.	Format-1b	Rekomendasi Ekspor Beras Ketan Hitam	Direktur Jenderal
3.	Format-1c	Rekomendasi Ekspor Beras Organik	Direktur Jenderal
4.	Format-2a	Rekomendasi Impor Beras Thai Hom Mali	Direktur Jenderal
5.	Format-2b	Rekomendasi Impor Beras Japonica	Direktur Jenderal
6.	Format-2c	Rekomendasi Impor Beras Basmati	Direktur Jenderal
7.	Format-2d	Rekomendasi Impor Beras Kukus	Direktur Jenderal
8.	Format-2e	Rekomendasi Impor Beras Ketan Utuh	Direktur Jenderal
9.	Format-2f	Rekomendasi Impor Beras yang bersumber dari Hibah	Direktur Jenderal

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSWONO

Nomor : tanggal/bulan/tahun  
Sifat :  
Lampiran : -  
Hal : Rekomendasi Ekspor Beras dengan tingkat kepecahan maksimal 5%

Yth. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri  
Kementerian Perdagangan  
di  
Jakarta

Memperhatikan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor ..... tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Beras, Peraturan Menteri Pertanian Nomor :..... tentang Rekomendasi Ekspor dan Impor Beras dan Keputusan Kelompok Kerja Perberasan serta surat permohonan Nomor :.....tanggal..... perihal Permohonan Ekspor Beras oleh PT/CV....., dengan mempertimbangkan hal sebagai berikut:

- 1. Produksi beras dengan tingkat kepecahan maksimal 5% telah memenuhi kebutuhan di dalam negeri.
- 2. Ketersediaan beras dengan tingkat kepecahan maksimal 5% telah mencukupi kebutuhan di dalam negeri.

Kami pada prinsipnya dapat memberikan Rekomendasi Ekspor dengan ketentuan sebagai berikut:

Jenis Beras/varietas; Tingkat Kepecahan	Pos Tarif/HS	Volume (Ton)	Merek kemasan	Berat per kemasan	Pelabuhan Muat/Tempat Pengeluaran	Negara tujuan
Kepecahan Maksimal 5 %	Ex. 1006.30.99.00					

- 1. Beras yang diekspor harus memenuhi persyaratan kemasan dan pelabelan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- 2. Pelaksanaan ekspor harus memenuhi persyaratan perkarantinaian tumbuhan sesuai peraturan perundangan.
- 3. Rekomendasi ini berlaku terhitung sejak tanggal .....bulan tahun.....s/d tanggal ..... bulan ..... tahun.

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon bantuan Saudara untuk memproses lebih lanjut surat persetujuan ekspor, sesuai dengan ketentuan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Direktur Jenderal,

(.....)

NIP :.....

Tembusan:

1. Menteri Pertanian;
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
3. Kepala Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian;
4. Direktur PT/CV.....

Nomor : tanggal/bulan/tahun  
 Sifat :  
 Lampiran : -  
 Hal : Rekomendasi Ekspor Beras Ketan Hitam

Yth. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri  
 Kementerian Perdagangan  
 di  
 Jakarta

Memperhatikan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor ..... tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Beras, Peraturan Menteri Pertanian Nomor:..... tentang Rekomendasi Ekspor dan Impor Beras dan Keputusan Kelompok Kerja Perberasan serta surat permohonan Nomor :.....tanggal..... perihal Permohonan Ekspor Beras ketan hitam oleh PT/CV....., dengan mempertimbangkan hal sebagai berikut:

1. Beras Ketan Hitam merupakan salah satu *speciality produk* beras nasional.
2. Dalam rangka meningkatkan pemasaran, produktivitas dan memberikan nilai tambah kepada petani beras ketan hitam didalam negeri maka perlu dibuka pemasaran yang seluas luasnya termasuk ekspor.

Kami pada prinsipnya dapat memberikan Rekomendasi Ekspor dengan ketentuan sebagai berikut:

Jenis Beras; Tingkat Kepecahan	Pos Tarif/HS	Volume (Ton)	Merek Kemasan	Berat per kemasan	Pelabuhan Muat/Tempat Pengeluaran	Negara Tujuan
Ketan Hitam	1006.30.30.00					

1. Beras yang diekspor harus memenuhi persyaratan kemasan dan pelabelan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Pelaksanaan ekspor harus memenuhi persyaratan karantina tumbuhan sesuai peraturan perundangan.
3. Rekomendasi ini berlaku terhitung sejak tanggal .....bulan tahun.....s/d tanggal ..... bulan ..... tahun.

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon bantuan Saudara untuk memproses lebih lanjut Surat Persetujuan Ekspor, sesuai dengan ketentuan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Direktur Jenderal,

(.....)

NIP :.....



Tembusan:

1. Menteri Pertanian;
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
3. Kepala Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian;
4. Direktur PT/CV.....

Nomor :  
 Sifat :  
 Lampiran : -  
 Hal : Rekomendasi Ekspor Beras Organik

tanggal/bulan/tahun

Yth. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri  
 Kementerian Perdagangan  
 di  
 Jakarta

Memperhatikan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor ..... tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Beras, Peraturan Menteri Pertanian Nomor :..... tentang Rekomendasi Ekspor dan Impor Beras dan Keputusan Kelompok Kerja Perberasan serta surat permohonan Nomor :.....tanggal..... perihal Permohonan Ekspor Beras Organik oleh PT/CV....., dengan mempertimbangkan hal sebagai berikut:

1. Beras Organik sangat spesifik, tahapan produksinya memperoleh sertifikat organik dari lembaga sertifikasi organik yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) atau yang telah diakui secara internasional.
2. Pengembangan Pertanian Organik perlu mendapat dukungan pemasaran yang seluas-luasnya termasuk ekspor.

Kami pada prinsipnya dapat memberikan Rekomendasi Ekspor dengan ketentuan sebagai berikut:

Jenis Beras/varietas Tingkat Kepecahan	Pos Tarif/HS	Volume (Ton)	Merek Kemasan	Berat per kemasan	Pelabuhan Muat/Tempat Pengeluaran	Negara tujuan
Beras Organik maksimal 25 %	1006.30.99.00					

1. Beras yang diekspor harus memenuhi persyaratan kemasan dan pelabelan sesuai dengan Peraturan perundangan yang berlaku.
2. Pelaksanaan ekspor harus memenuhi persyaratan karantina tumbuhan sesuai Peraturan perundangan.
3. Rekomendasi ini berlaku terhitung sejak tanggal .....bulan tahun.....s/d tanggal ..... bulan ..... tahun.

Sehubungan dengan hal tersebut dimohon bantuan Saudara untuk memproses lebih lanjut Surat Persetujuan Ekspor, sesuai dengan ketentuan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Direktur Jenderal,

(.....)

NIP :.....

Tembusan:

1. Menteri Pertanian;
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
3. Kepala Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian;
4. Direktur PT/CV.....

Nomor :  
 Sifat :  
 Lampiran : -  
 Hal : Rekomendasi Impor Beras Thai Hom Mali

tanggal/bulan/tahun

Yth. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri  
 Kementerian Perdagangan  
 di  
 Jakarta

Memperhatikan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor ..... tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Beras, Peraturan Menteri Pertanian Nomor :..... tentang Rekomendasi Ekspor dan Impor Beras dan Keputusan Kelompok Kerja Perberasan serta surat permohonan Nomor.....tanggal..... perihal Permohonan Impor Beras Thai Hom Mali oleh PT/CV.....dengan alamat ....., dengan mempertimbangkan hal sebagai berikut:

1. Beras Thai Hom Mali mempunyai karakteristik khusus yang diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan segmen pasar yang spesifik yaitu hotel, restoran dan toko modern yang ada di Indonesia.
2. Jenis beras tersebut belum di produksi dalam negeri.
3. Harga relatif tinggi sehingga tidak akan mendistorsi pasar beras di dalam negeri.

Kami pada prinsipnya dapat memberikan Rekomendasi Impor dengan ketentuan sebagai berikut:

Jenis Beras Tingkat Kepecahan	Pos Tarif/HS	Volume (Ton)	Merek Kemasan	Berat per Kemasan (kg)	Negara Asal	Pelabuhan Tujuan/Tempat Pemasukan
Thai Hom Mali, kepecahan maksimal 5%	1006.30.40.00					

1. Beras yang akan diimpor telah disertai dengan surat keterangan keaslian/kemurnian varietas dari institusi berwenang negara asal.
2. Beras yang diimpor diperuntukkan untuk kebutuhan restoran/hotel/toko modern dan tidak diperjualbelikan di pasar tradisional dan pasar induk.
3. Pelaksanaan impor harus memenuhi persyaratan perkarantinaan tumbuhan sesuai peraturan perundangan.
4. Rekomendasi ini berlaku terhitung sejak tanggal .....bulan tahun.....s/d tanggal ..... bulan ..... tahun.

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon bantuan Saudara untuk memproses lebih lanjut Surat Persetujuan Impor, sesuai dengan ketentuan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Direktur Jenderal,

(.....)  
 NIP : .....

Tembusan:

1. Menteri Pertanian;
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
3. Kepala Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian;
4. Direktur PT/CV.....

Nomor :  
 Sifat :  
 Lampiran : -  
 Hal : Rekomendasi Impor Beras Japonica

tanggal/bulan/tahun

Yth. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri  
 Kementerian Perdagangan  
 di  
 Jakarta

Memperhatikan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor :..... tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Beras, Peraturan Menteri Pertanian Nomor :..... tentang Rekomendasi Ekspor dan Impor Beras dan Keputusan Kelompok Kerja Perberasan serta surat permohonan Nomor :..... tanggal ..... perihal Permohonan Impor Beras Japonica oleh PT/CV.....dengan alamat ....., dengan mempertimbangkan hal sebagai berikut:

1. Beras Japonica mempunyai karakteristik khusus dan diperuntukan bagi bahan makanan khas orang Jepang yang ada di Indonesia karenanya segmen pasar beras tersebut sangat spesifik.
2. Jenis beras tersebut belum banyak di produksi dalam negeri.
3. Harganya relatif tinggi sehingga tidak akan mendistorsi pasar beras di dalam negeri.

Kami pada prinsipnya dapat memberikan Rekomendasi Impor dengan ketentuan sebagai berikut:

Jenis Beras Tingkat Kepecahan	Pos Tarif/HS	Volume (Ton)	Merek Kemasan	Berat per Kemasan (kg)	Negara Asal	Pelabuhan Tujuan/ Tempat Pemasukan
Japonica/ maksimal 5%	Ex.1006. 30.99.00					

1. Beras yang akan diimpor telah disertai dengan surat keterangan keaslian/kemurnian varietas dari institusi berwenang negara asal.
2. Beras yang diimpor diperuntukkan untuk kebutuhan restoran/hotel/toko modern dan tidak diperjualbelikan di pasar tradisional dan pasar induk.
3. Pelaksanaan impor harus memenuhi persyaratan perkarantinaan tumbuhan sesuai peraturan perundangan.
4. Rekomendasi ini berlaku sejak tanggal .....bulan tahun.....s/d tanggal ..... bulan ..... tahun.

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon bantuan Saudara untuk me mproses lebih lanjut Surat Persetujuan Impor, sesuai dengan ketentuan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Direktur Jenderal,

(.....)

NIP :.....

Tembusan:

1. Menteri Pertanian;
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
3. Kepala Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian;
4. Direktur PT/CV.....

Nomor : tanggal/bulan/tahun  
 Sifat :  
 Lampiran : -  
 Hal : Rekomendasi Impor Beras Basmati

Yth. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri  
 Kementerian Perdagangan  
 di  
 Jakarta

Memperhatikan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor :..... tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Beras, Peraturan Menteri Pertanian Nomor :..... tentang Rekomendasi Ekspor dan Impor Beras dan Keputusan Kelompok Kerja Perberasan serta surat permohonan Nomor.....tanggal..... perihal Permohonan Impor Beras Basmati oleh PT/CV.....dengan alamat ....., dengan mempertimbangkan hal sebagai berikut:

1. Beras Basmati mempunyai karakteristik khusus dan diperuntukan bagi bahan makanan khas orang India, Pakistan dan Timur Tengah karenanya segmen pasar jenis beras tersebut sangat spesifik.
2. Jenis beras tersebut belum banyak di produksi dalam negeri.
3. Harganya relatif tinggi sehingga tidak akan mendistorsi pasar beras di dalam negeri.

Kami pada prinsipnya dapat memberikan Rekomendasi Impor dengan ketentuan sebagai berikut:

Jenis Beras Tingkat Kepecahan	Pos Tarif/HS	Volume (Ton)	Merek Kemasan	Berat per Kemasan (kg)	Negara Asal	Pelabuhan Tujuan/Tempat Pemasukan
Basmati Maksimal 5%	Ex.1006. 30.99.00					

1. Beras yang akan diimpor telah disertai dengan surat keterangan keaslian/kemurnian varietas dari institusi berwenang di negara asal.
2. Beras yang diimpor diperuntukkan untuk kebutuhan restoran/toko modern dan tidak diperjualbelikan di pasar tradisional dan pasar induk.
3. Pelaksanaan impor harus memenuhi persyaratan perkarantinaan tumbuhan sesuai peraturan perundangan.
4. Rekomendasi ini berlaku sejak tanggal .....bulan tahun.....s/d tanggal ..... bulan ..... tahun.

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon bantuan Saudara untuk memproses lebih lanjut Surat Persetujuan Impor, sesuai dengan ketentuan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Direktur Jenderal,

(.....)  
 NIP :.....



Tembusan:

1. Menteri Pertanian;
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
3. Kepala Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian;
4. Direktur PT/CV.....

Nomor :  
 Sifat :  
 Lampiran : -  
 Hal : Rekomendasi Impor Beras Kukus

tanggal/bulan/tahun

Yth. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri  
 Kementerian Perdagangan  
 di  
 Jakarta

Memperhatikan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor :..... tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Beras, Peraturan Menteri Pertanian Nomor :..... tentang Rekomendasi Ekspor dan Impor Beras dan Keputusan Kelompok Kerja Perberasan serta surat permohonan Nomor :.....tanggal..... perihal Permohonan Impor Beras Kukus oleh PT/CV.....dengan alamat ....., dengan mempertimbangkan hal sebagai berikut:

1. Jenis beras tersebut merupakan jenis beras yang hanya diproduksi di India bagian Selatan yaitu varietas Manichamba dengan masa panen satu kali dalam setahun dan tumbuh baik dalam kondisi pedoagroklimat tertentu.
2. Pengolahan gabahnya dilakukan secara khusus yaitu melalui proses steam dan jenis beras tersebut tidak diproduksi di Indonesia.
3. Beras tersebut mengandung Indeks Glikemik yang rendah sehingga sangat membantu bagi penderita diabetes, karenanya konsumen jenis beras tersebut sangat spesifik yaitu para penderita diabetes.
4. Harga eceran jenis beras tersebut cukup tinggi, serta jumlah pengajuan impornya relatif kecil sehingga tidak akan mendistorsi pasar beras dalam negeri.

Kami pada prinsipnya dapat memberikan Rekomendasi Impor dengan ketentuan sebagai berikut:

Jenis Beras; Tingkat Kepecahan	Pos Tarif/HS	Volume (Ton)	Merek Kemasan	Berat per Kemasan (kg)	Negara Asal	Pelabuhan Tujuan/Tempat Pemasukan
Beras Kukus Maksimal 5 %	1006.30.91.00					

1. Beras yang akan diimpor telah di sertai dengan uji klinis dari institusi berwenang negara asal.
2. Beras yang diimpor diperuntukkan untuk kebutuhan rumah sakit/apotik/toko modern dan tidak diperjualbelikan di pasar tradisional dan pasar induk.
3. Pelaksanaan impor harus memenuhi persyaratan perkarantinaan tumbuhan sesuai peraturan perundangan.
4. Rekomendasi ini berlaku sejak tanggal .....bulan tahun.....s/d tanggal ..... bulan ..... tahun.

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon bantuan Saudara untuk memproses lebih lanjut Surat Persetujuan Impor, sesuai dengan ketentuan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Direktur Jenderal,

(.....)  
 NIP :.....

Tembusan:

1. Menteri Pertanian;
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
3. Kepala Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian;
4. Direktur PT/CV.....
- 5.

Nomor : tanggal/bulan/tahun  
 Sifat :  
 Lampiran : -  
 Hal : Rekomendasi Impor Beras Ketan Utuh

Yth. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri  
 Kementerian Perdagangan  
 di  
 Jakarta

Memperhatikan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor :..... tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Beras, Peraturan Menteri Pertanian Nomor :..... tentang Rekomendasi Ekspor dan Impor Beras dan Keputusan Kelompok Kerja Perberasan serta surat permohonan Nomor:.....tanggal..... perihal Permohonan Impor Beras Ketan Utuh oleh PT/CV..... alamat ....., dengan mempertimbangkan hal sebagai berikut:

1. Produksi dan ketersediaan Beras Ketan dalam negeri masih terbatas.
2. Produksi Beras Ketan dalam negeri pada umumnya masih tercampur dengan jenis beras lainnya sehingga mempengaruhi kualitas produk yang dihasilkan oleh industri berbahan baku Beras Ketan.
3. Pemenuhan kebutuhan Beras Ketan untuk saat ini tidak dapat sepenuhnya mengandalkan produksi dalam negeri.

Kami pada prinsipnya dapat memberikan Rekomendasi Impor dengan ketentuan sebagai berikut:

Jenis Beras; Tingkat Kepecahan	Pos Tarif/HS.	Volume (Ton)	Merek Kemasan	Berat per Kemasan (kg)	Negara Asal	Pelabuhan Tujuan/Tempat Pemasukan
	1006.30.30.00					

1. Tidak boleh memasukkan Beras Ketan Utuh pada saat panen raya pada .....
2. Perusahaan harus melaksanakan pembelian Beras Ketan Utuh dalam negeri melalui pengembangan kemitraan dengan petani Beras Ketan.
3. Pelaksanaan impor harus memenuhi persyaratan perkarantinaan tumbuhan sesuai peraturan perundangan.
4. Rekomendasi ini berlaku sejak tanggal .....bulan tahun.....s/d tanggal ..... bulan ..... tahun. Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon bantuan Saudara untuk memproses lebih lanjut Surat Persetujuan Impor, sesuai dengan ketentuan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Direktur Jenderal,

(.....)

NIP : .....

Tembusan:

1. Menteri Pertanian;
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
3. Kepala Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian;
4. Direktur PT/CV.....

Nomor :  
 Sifat :  
 Lampiran : -  
 Hal : Rekomendasi Impor Beras  
 yang bersumber dari Hibah

tanggal/bulan/tahun

Yth. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri  
 Kementerian Perdagangan  
 di  
 Jakarta

Memperhatikan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor :..... tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Beras, Peraturan Menteri Pertanian Nomor :..... tentang Rekomendasi Ekspor dan Impor Beras dan Keputusan Kelompok Kerja Perberasan serta surat rekomendasi dari Instansi yang berwenang Nomor.... tanggal..... serta surat permohonan Nomor :.....tanggal..... perihal Permohonan Impor Beras Hibah oleh PT/CV/Yayasan/Instansi.....sebagai penerima hibah dan pemberi hibah ..... alamat .....

kami pada prinsipnya dapat memberikan Rekomendasi Impor dengan ketentuan sebagai berikut:

Jenis Beras, tingkat kepecahan	Pos Tarif/HS	Volume (Ton)	Merek Kemasan	Berat per Kemasan (kg)	Negara Asal	Pelabuhan Tujuan/Tempat Pemasukan
Beras Hibah 25%	Ex. 1006.30.99.00					

1. Beras yang bersumber dari hibah dilarang diperjualbelikan.
2. Peruntukan hibah .....
3. Pendistribusian beras yang bersumber dari hibah harus diawasi oleh Kementerian Sosial yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Sosial untuk hibah peruntukan sosial, atau BNPB bersama Instansi terkait yang berwenang untuk pendistribusian kepentingan bencana alam.
4. Pelaksanaan importasinya harus memenuhi persyaratan perkarantinaan tumbuhan sesuai peraturan perundangan.
5. Rekomendasi ini berlaku sejak tanggal .....bulan tahun.....s/d tanggal ..... bulan ..... tahun.

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon bantuan Saudara untuk memproses lebih lanjut Surat Persetujuan Impor, sesuai dengan ketentuan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Direktur Jenderal,

(.....)

NIP : .....

Tembusan:

1. Menteri Pertanian;
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
3. Kepala Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian;
4. Direktur PT/CV.....

## JENIS BERAS YANG DAPAT DIIMPOR

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
	10.06	Beras	
	1006.30	- Beras setengah giling atau digiling seluruhnya, disosoh atau dikilapkan maupun tidak:	
1.	1006.30.30.00	-- Beras ketan	– Beras Ketan Utuh
2.	1006.30.40.00	-- Beras Thai Hom Mali	Beras Thai Hom Mali dengan tingkat kepecahan paling tinggi 5% (lima persen)
		-- Lain-lain:	
3.	1006.30.91.00	--- Beras setengah masak	Beras Kukus
4.	Ex. 1006.30.99.00	--- Lain-lain	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Beras Japonica dengan tingkat kepecahan paling tinggi 5% (lima persen)</li> <li>– Beras Basmati dengan tingkat kepecahan paling tinggi 5% (lima persen)</li> <li>– Beras Hibah dengan tingkat kepecahan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen)</li> </ul>

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSWONO